

PERATURAN
DESA SUMBERJO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



DESA SUMBERJO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA SUMBERJO**

Jln. Raya Sumberjo-Dukuhagung No. 1 Desa Sumbero
Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

**PERATURAN DESA SUMBERJO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DESA SUMBERJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
14. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo tahun anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita acara Rapat BPD tanggal 15 Maret 2013 tentang Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO
dan
KEPALA DESA SUMBERJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMBERJO KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2013 Sejumlah Rp .379.315.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp .379.315.000,00 terdiri dari:

- a. Belanja langsung sebesar Rp 165.790.000,00
- b. Belanja tidak langsung sebesar Rp 213.525.000,00

Pasal 3

Jumlah sisa lebih/ kurang Anggaran Tahun 2012 adalah sebesar Rp 0

Pasal 4

Uraian dari Pendapatan dan Belanja Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana terlampir, dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumberjo
Pada tanggal : 20 Maret 2013



Lampiran : Peraturan Desa Sumberjo
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 20 Maret 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SUMBERJO KECAMATAN SARIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REK	URAIAN	TAHUN SEBELUMYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	86.550.000,00	84.425.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.1.1	Hasil Usaha Perkreditan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.2	Hasil Pengolahan Kekayaan Desa	66.500.000,00	66.500.000,00	
1.1.2.1	Hasil Tanah Bengkok Kades	16.700.000,00	16.700.000,00	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Eks Bengkok Sekdes	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok Kasun, Kasi, Kaur	40.000.000,00	40.000.000,00	
1.1.2.1.2	Hasil Sewa Tanah Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10.500.000,00	10.500.000,00	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.3.2	Iuran Pembangunan Dusun	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.1.3.3	Iuran Naturan Swadaya	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	6.100.000,00	7.875.000,00	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	6.100.000,00	3.075.000,00	
1.1.4.2	Nilai Hasil Natura Swadaya	3.000.000,00	1.500.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.500.000,00	1.750.000,00	
1.1.5.1	Hasil Leges Pelayanan Masyarakat	1.500.000,00	1.750.000,00	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.225.000,00	2.500.000,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	0,00	0,00	
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2.225.000,00	2.500.000,00	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah	69.000.000,00	74.000.000,00	
1.4.1	Dana Pembangunan Desa (ADD)	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (Bansun)	27.500.000,00	27.500.000,00	
1.4.3	Bantuan RT	0,00	5.000.000,00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah , Propinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya	161.552.800,00	176.000.000,00	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemeintah	29.452.800,00	20.400.000,00	
1.5.1	Bantuan Raskin	29.452.800,00	20.400.000,00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Propinsi	0,00	0,00	
1.5.2.1	BKD Jalan Poros Desa	0,00	0,00	

1	2	3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Kabupaten	133.000.000,00	155.600.000,00	
1.5.3.1	Tunjangan Kades	9.600.000,00	10.200.000,00	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat	66.000.000,00	85.800.000,00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.5	Tunjangan Penghasilan BPD	5.500.000,00	6.050.000,00	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	0,00	6.050.000,00	
1.5.3.7	Pembangunan Jalan Poros Desa	50.000.000,00	40.000.000,00	
1.5.3.8	Bantuan E KTP	1.000.000,00	0,00	
1.5.3.9	Bantuan Pilkades	0,00	6.500.000,00	
1.6	Hibah :	0,00	0,00	
1.6.1	Hiba dari Pemerintah	0,00	0,00	
1.6.2	Hiba dari Pemerintah Propinsi	0,00	0,00	
1.6.3	Hiba dari Pemerintah Kabupaten	0,00	0,00	
1.6.4	Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi/swasta	0,00	0,00	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan	0,00	0,00	
1.7	Sumbangan dari Pihak ketiga	0,00	42.390.000,00	
1.7.1	Sumbangan yang berupa uang (Pengusaha)	0,00	42.390.000,00	
1.7.2	Sumbangan yang berupa Natura	0,00	0,00	
1.7.3	Sumbangan Pemkab dan pihak ketiga	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	319.327.800,800	379.315.000,00	
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung	122.900.000,00	165.790.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	
2.1.1.1	Honor Tim/Panitia ADD	2.150.000,00	2.150.000,00	
2.1.1.1.1	Penanggung jawab	750.000,00	750.000,00	
2.1.1.1.2	Ketua	600.000,00	600.000,00	
2.1.1.1.3	Sekretaris	400.000,00	400.000,00	
2.1.1.1.4	Bendahara	400.000,00	400.000,00	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	120.750.000,00	163.640.000,00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan jaga Hansip	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.1.3	Biaya Rapat	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	118.750.000,00	161.640.000,00	
2.1.2.2.1	Biaya Rehab Balai Desa	00,00	00,00	
2.1.2.2.2	Biaya Pemeliharaan Gedung, Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.3	Belanja Barang Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.4	Biaya Pengadaan Inventaris Kantor	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.2.5	Belanja Perlengkapan Kantor	750.000,00	750.000,00	
2.1.2.2.6	Biaya pengecoran Jalan Poros Desa	50.000.000,00	40.000.000,00	
2.1.2.2.7	Biaya Pengecoran Jln. Desa (ADD)	29.500.000,00	29.500.000,00	
2.1.2.2.8	Biaya Pengecoran Jln. Dusun (Bansun)	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.1.2.2.9	Biaya Bantuan RT	0,00	5.000.000,00	
2.1.2.2.10	Biaya Mobilisasi E KTP	1.000.000,00	0,00	
2.1.2.2.11	Biaya Pemilihan Kepala Desa	0,00	48.890.000,00	
2.1.3	Belanja Modal	0,00	0,00	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	
2.2	Belanja Tidak Langsung	196.427.800,00	213.525.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	148.650.000,00	175.100.000,00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kades	16.600.000,00	17.200.000,00	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kades	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.2.1.1.2	TPAPAD Kades	9.600.000,00	10.200.000,00	

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	0,00	0,00	
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekdes	0,00	0,00	
2.2.1.2.2	Tunjangan Kesejahteraan Sekdes	0,00	0,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasun	56.400.000,00	69.000.000,00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun	26.400.000,00	39.000.000,00	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasi /Kaur	69.600.000,00	76.800.000,00	
2.2.1.4.1	Penghasila Tetap Kasi/Kaur	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi/Kaur	39.600.000,00	46.800.000,00	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD	6.050.000,00	12.100.000,00	
2.2.1.5.1	Penghasilan Tetap BPD	0,00	0,00	
2.2.1.5.2	Tunjangan Penghasilan BPD	6.050.000,00	6.050.000,00	
2.2.1.5.3	Purnah Bakti BPD	0,00	6.050.000,00	
2.2.2	Belanja Hibah	0,00	0,00	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	38.252.800,00	29.200.000,00	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	29.452.800,00	20.400.000,00	
2.2.3.2	Bantuan PMI	100.000,00	100.000,00	
2.2.3.3	Bantuan Basis	600.000,00	600.000,00	
2.2.3.4	Bantuan Santunan Kematian	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.2.3.5	Biaya Kegiatan PHBN/PHBI	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	9.225.000,00	9.225.000,00	
2.2.4	Kegiatan PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.4	Kegiatan Pemuda dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4	UP.PBB bagi Petugas Pemungut	2.225.000,00	2.225.000,00	
2.2.4	Kegiatan Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.4	Kegiatan LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	319.327.800,00	379.315.000,00	
3	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0,00	0,00	
3.1.2	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0,00	0,00	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Utang	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	0,00	

Sumberjo, 20 Maret 2013





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERJO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**

Jln Raya Sumberjo – Dukuhagung No. 1 Desa Sumberjo
Kecamatan Sarirejo Kabupaten
L a m o n g a n

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO

NOMOR: 01 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sumberjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Keputusan Bupati Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Sumberjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2011 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tanggal 15 Maret 2013 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarirejo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa Sumberjo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Sumberjo
Pada Tanggal : 15 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUMBERJO



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERJO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Limah belas Maret tahun Dua Ribu Tiga belas bertempat di Balai Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Sumberjo dalam rangka membahas : Peraturan Desa Sumberjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2013

Rapat dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta tentang :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2013

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat para anggota Badan Permasyarakatan Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan berjalan tertib dan lancar ;
2. Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan menyetujui dan sepakat tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

SEBESAR **Rp. 379.315.000,00**

A. Belanja langsung sebesar **Rp. 168.790.000,00**

B. Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 213.525.000,00**

Demikian Berita Acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberjo, 15 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUMBERJO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN
LAMONGAN**

Jln Raya Sumberjo - Dukuhagung No. 1 Desa Sumberjo
Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

DAFTAR : HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMBERJO KECAMATAN SARIREJO

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKENI	Ketua	1 <i>Sukeni</i>
2	RIYANTO, SH	Wakil Ketua	2 <i>Riyanto</i>
3	PARDI, Spd	Sekretaris	3 <i>Pardi</i>
4	MUHAMMAD ALI HASAN, ST	Anggota	4 <i>Ali Hasan</i>
5	ROKHIM, Spdi	Anggota	5 <i>Rokhim</i>
6	ABDULLAH, Spdi	Anggota	6 <i>Abdullah</i>
7	NITI	Anggota	7 <i>Niti</i>
8	SUBEKI	Anggota	8 <i>Subeki</i>
9	NUR HADI, SH	Anggota	9 <i>Nur Hadi</i>
10	SA'I	Anggota	10 <i>Sa'i</i>
11	SABAR HARIYANTO	Anggota	11 <i>Sabar Hariyanto</i>

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO

KETUA

